



BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK SANTUNAN KEMATIAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan sosial berupa santunan kematian yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23A ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menyusun petunjuk operasional bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk santunan kematian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Petunjuk Operasional Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan untuk Santunan Kematian;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pemerintah Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Qanun

Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCAANAKAN UNTUK SANTUNAN KEMATIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sitem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Unit Kerja dari Sekretariat Daerah Kabupaten.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten.
7. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Bantuan Sosial Santunan Kematian adalah bantuan berupa uang dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada masyarakat miskin akibat kepala keluarga atau anggota keluarga meninggal dunia.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Kabupaten berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung.
11. Penduduk Aceh Selatan yang selanjutnya disebut penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

12. Bencana alam besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, kebakaran liar dan wabah penyakit.
13. Pewaris adalah orang yang mewariskan.
14. Ahli waris penerima santunan adalah orang yang berhak menerima santunan kematian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai prosedur dasar dalam penyaluran Bantuan Sosial Santunan Kematian guna membantu ahli waris penerima bantuan dalam meringankan beban karena tertimpa musibah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu biaya hidup dan pelaksanaan fardhu kifayah guna menghindari ahli waris penerima bantuan terlibat dengan sistem rentenir dan menggadaikan harta yang ditinggalkan pewaris.

BAB III PENERIMA DAN BESARAN SANTUNAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial Santunan Kematian diberikan kepada ahli waris, akibat anggota keluarga meninggal dunia yang telah berusia diatas 1 (satu) tahun.
- (2) Besaran Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Suami dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. bagi yang mempunyai tanggungan anak kandung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
 2. bagi yang tidak mempunyai tanggungan anak kandung sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Istri sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Anggota keluarga lanjut usia berumur diatas 60 (enam puluh) tahun sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Anggota keluarga berusia diatas 1 (satu) tahun sampai dengan belum menikah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dana kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberikan apabila penduduk yang meninggal dunia diakibatkan oleh bencana alam besar, narkoba, obat-obat terlarang dan bunuh diri.
- (4) Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a. Pegawai Negeri Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Tentara Nasional Indonesia/ Pensiunan Tentara Nasional Indonesia ;
 - c. Polisi/Pensiunan Polisi;

- d. Karyawan Badan Usaha Milik Negara;
- e. Karyawan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- f. profesi lainnya yang mendapat uang duka dari negara maupun perusahaan;

BAB IV PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial Santunan Kematian diberikan kepada Penduduk yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Syarat untuk mendapatkan Bantuan Sosial Santunan Kematian, meliputi :
 - a. Permohonan yang ditujukan kepada Bupati;
 - b. fotokopi akta kematian;
 - c. keterangan ahli waris penerima santunan dari Keuchik yang disetujui oleh Camat;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ahli Waris;
 - e. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - f. fotokopi buku rekening Bank penerima santunan yang diketahui oleh Keuchik.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada petugas/panitia verifikasi pada Bagian Kesra masing masing dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan menunjukkan dokumen KTP dan KK asli untuk validasi data.
- (3) Bantuan Sosial Santunan Kematian disalurkan setelah proses administrasi dinyatakan lengkap dan mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Berkas permohonan Bantuan Sosial Santunan Kematian tidak dapat diterima apabila pemohon/ahli waris tidak dapat memenuhi ketentuan/persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Permohonan Bantuan Sosial Santunan Kematian tidak dapat diajukan oleh pemohon/ahli waris yang melakukan pembunuhan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia.

BAB V PENYALURAN SANTUNAN

Pasal 5

- (1) Berkas permohonan Bantuan Sosial Santunan Kematian yang dinyatakan lengkap disampaikan kepada PPKD untuk proses pembayaran.
- (2) Berdasarkan permohonan dana Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar .
- (3) PPKD memproses dan mengeluarkan SP2D untuk dibayarkan ke Rekening ahli waris penerima Bantuan Sosial Santunan Kematian.

BAB VI
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 6

Bantuan Sosial Santunan Kematian dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 September 2018 M
17 Muharram 1440 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AZWIR

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 28 September 2018 M
17 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2018 NOMOR